BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Jl. Raya Cibenda RT.001/011 Parigi Pangandaran 46393
Email:panwaslukabpangandaran@gmail.com

Parigi, 10 Desember 2025

Nomor : 038/PM.00.02/JB-13/12/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bundel Dokumen Bukti Dukung
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Pangandaran

di
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam Rangka pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran memberikan Saran Perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutkhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

B. Saran dan Masukan

1. Bahwa berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran di lapangan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, ditemukan beberapa jenis Pemilih yang memerlukan perbaikan dan pemutakhiran data. Jenis-jenis perbaikan data ini harus segera dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan IV Tahun 2025, yang meliputi: Pemilih baru, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) termasuk meninggal dunia, Warga Negara Asing, dicabut hak pilihnya, dan beralih status TNI/POLRI, Pemilih ganda, serta Pemilih yang elemen datanya harus diperbaiki (termasuk pindah domisili) yang terlampir dalam saran perbaikan ini. Hal ini sesuai dengan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yaitu melaksanakan kegiatan pemutakhiran dengan menyandingkan data Pemilih, serta dan Pasal 20 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu "melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang- undangan";

2. Bahwa berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran di lapangan ditemukan adanya Pemilih Baru, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan Pemilih Pindah Domisili sebagaimana bukti dukung yang terlampir dalam lampiran dalam saran perbaikan ini. Sehubungan dengan temuan tersebut, data pemilih yang bersangkutan harus segera diperbaiki dan dimutakhirkan ke dalam SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) untuk menjamin akurasi dan validitas Daftar Pemilih;

Demikian saran perbaikan Saran Perbaikan ini agar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Saran Perbaikan disampaikan, sesuai dengan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

Ketua,

IWAN YUDIAWAN

Tembusan Yth:

1. Arsip
2. Ketua Bawaslu Jawa Barat